

THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE STUDY IN CIVIC EDUCATION AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Aulia Sholichah Iman Nurchotimah¹
Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah²
Risladiba³

Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Email: auliasin@syekh Nurjati.ac.id
Dosen Fakultas Hukum ilmu sosial dan politik Email: dian.khasanah@ecampus.ut.ac.id
Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Email: risladiba24@gmail.com

ABSTRACT

The rise of cases of sexual violence in Indonesia is very concerning because it also occurs in various institutions and involves various parties who are supposed to provide protection. Civic Education plays a key role in shaping the character of anti-sexual violence through education in higher education. The purpose of this study was to dig deeper into anti-sexual violence education in civic education courses in higher education institutions. This research used a qualitative approach through a case study method. The results of the study showed that there was an innovation in Civic Education learning by adding anti-sexual violence study in higher education institution. This was implemented in three meetings, namely by adding study of anti-sexual violence education which were included in law-abiding material in the form of concepts, legal basis, prevention, reporting, and examples of cases and resolutions of sexual violence that were included in Civic Education materials, then through the citizen project by making anti-sexual violence campaign videos uploaded through each student's Instagram social media account and then proceeding to conduct a presentation about it. This research concludes that the study of anti-sexual violence education can be part of the material for Civic Education in higher education institutions.

Key words: Sexual violence, Civic Education, higher education institutions

I. PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan mata kuliah wajib umum. Tujuan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar mahasiswa menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) dan warga negara yang cerdas (*smart citizen*) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan menjadi mata kuliah yang mendapatkan amanat pembentukan

¹ Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

² Dosen Fakultas Hukum ilmu sosial dan politik, Universitas Terbuka

³ Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

karakter mahasiswa di setiap program studi, dengan tetap menyesuaikan dengan capaian program studi. Karakter mahasiswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat tercermin dalam tingkat laku di keluarga, kampus dan masyarakat. Karakter Warga negara yang sesuai dengan Pancasila adalah yang menghargai hak warga negara, khususnya hak warga negara dalam mendapatkan perlindungan dari kekerasan termasuk didalamnya adalah kekerasan seksual hal ini sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Fenomena kekerasan seksual sedang menjadi sorotan publik. Jika dilihat dari peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 bahwa kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa, dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Hal ini menunjukkan adanya ketegasan mengenai kekerasanseksual dan dampaknya yang bukan hanya berdampak terhadap fisik tetapi juga psikis dari seseorang.

Terlihat dari sumber data resmi Komnas Perempuan melalui akun website resmi komnas perempuan.go.id bahwa terdapat peningkatan kasus laporan kekerasan berbasis gender yang menjadikan perempuan sebagai korban yaitu 3.838 kasus yang diajukan kepada Komnas Perempuan, selanjutnya sebanyak 7.029 kasus yang diajukan kepada lembaga layanan, dan sejumlah 327.629 kasus yang diajukan kepada Badan Peradilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual ternyata terus mengalami kenaikan dan sangat memprihatinkan. Harus segera dilakukan berbagai usaha pencegahan dan penyelesaian. Lebih dari itu sangat memprihatinkan saat pelaku kekerasan seksual adalah dari unsur yang seharusnya sebagai pelindung atau sebagai teladan, terbukti dari data Komnas Perempuan bahwa pelaku kekerasan seksual adalah dari unsur penyelenggara pelayan publik. Hal ini sangat tidak sesuai dengan konsep pelayanan publik yang

baik bahwa harus ada komitmen dan profesionalitas yang baik dari penyelenggara pelayanan publik.

Di perguruan tinggi tidak luput dari persoalan kekerasan seksual. Terbukti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan survey langsung terhadap perguruan tinggi yang menghasilkan 77 % dosen memberikan pernyataan bahwa sudah terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus sekaligus membuktikan bahwa kejadian kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia cukup tinggi. Hal ini yang melatarbelakangi adanya Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Adawiyah, 2022)⁴. Konsekuensi dari aturan tersebut adalah perguruan tinggi harus semaksimal mungkin melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual melalui berbagai cara, salah satunya dengan memassukan kajian anti kekerasan seksual ke dalam materi mata kuliah, termasuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

Fenomena kekerasan seksual di masyarakat menjadi hal yang harus dicarikan upaya pencegahan dan solusi. Hasil penelitian mengungkap bahwa permasalahan kekerasan seksual khususnya yang dialami oleh perempuan sebagai seorang korban khususnya di masa pandemi *covid-19* yang mengharuskan adanya pembatasan sosial bersekala besar ternyata masih cenderung patriarki khususnya pada pemberitaan kasus-kasus kekerasan seksual, masih ada portal berita yang menampilkan latar belakang korban serta *moral judgement* dikatagorikan dan kekerasan seksual yang masih dianggap terjadi diluar kendali pelaku. Kecenderungan menyalahkan korban kekerasan seksual masih menjadi pembicaraan dimasyarakat serta fokus berita media massa yang seharusnya lebih berfokus kepada rekomendasi antisipasi atau rekomendasi hukuman pelaku kekerasan seksual. Fokus yang dinarasikan dalam setiap diskusi dan pemberitaan

⁴ Adawiyah, R. R. H. L. M. N. A. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 781–796.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.781-796>

masih belum menunjukkan keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual serta upaya penegakan hukum yang adil.(Aristi, Janitra, & Prihandini, 2021)⁵

Banyaknya pemberitaan mengenai kekerasan seksual sangat penting untuk di bahas, dilakukan kajian mendalam serta di carikan solusi serta pencegahanya. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, tidak luput dari pemberitaan yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Hal ini mengisyaratkan harus ada perhatian kusus di lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pendidikan anti kekerasan seksual dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus pada pelaksanaan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Institut Teknologi Telkom Purwokerto tahun ajaran 2021/2022. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta studi literature terkait dengan kajian anti kekerasan seksual dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Prosedur analisis data dengan mereduksi data, kemudian menyajikan data, dilanjutkan dengan verivikasi serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya validitas data penelitian menggunakan triangulasi sumber dan juga waktu (Rijali, 2019)⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan kajian anti kekerasan seksual telah dimasukan dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Materi tersebut disampaikan melalui tiga pertemuan yaitu dengan menambahkan kajian pendidikan anti kekersan seksual yang masuk dalam materi taat terhadap hukum

⁵ Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673>

⁶ Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis]. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

berupa konsep, dasar hukum, pencegahan, pelaporan, dan contoh kasus serta penyelesaian kekerasan seksual yang masuk dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya melalui *project citizen* dengan pembuatan video kampanye anti kekerasan seksual yang di unggah melalui akun sosial media instagram masing-masing mahasiswa kemudian dilanjutkan dengan mempresentasikanya.

Kajian anti kekerasan seksual di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan menstimulus mahasiswa untuk mencari contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi. Kasus kekerasan seksual yang marak terjadi dan semakin meningkat di Indonesia masuk dalam kasus pelanggaran hak warga negara. Subyek hukum yang rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak. Upaya penghapusan terhadap kekerasan seksual meliputi ruang lingkup pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban. Hal ini harus dielaborasi melalui sebuah aturan Undang-Undang. Negara berkewajiban menegakan hukum terkait dengan kekerasan seksual. Selain negara, pihak-pihak lain juga harus dilibatkan adalah keluarga, organisasi, komunitas masyarakat korporasi bahkan lembaga pers. (Purwanti & Hardiyanti, 2018)⁷

Pendidikan Hukum yang menjadi fokus dari pendidikan kewarganegaraan selaras dengan dimasukanya materi aturan hukum kekerasan seksual dan berbagai contoh kasus kekerasan seksual dan perspektif hukum terhadap peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi beserta polemik dari aturan tersebut, seperti hasil penelitian bahwa upaya pembuatan aturan mengenai pencegahan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan pelengkap dan pengulangan berbagai aturan yang ada, kecuali mengenai adanya beberapa perbuatan yang dianggap sebagai tidak termasuk kedalam perbuatan kekerasan seksual jika ada persetujuan dari kedua belah pihak

⁷ Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, (2), 138–148.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>

(Hamid, 2022)⁸. Perspektif hukum menjadi polemik di masyarakat. yang juga dapat menjadi contoh kasus bagi mahasiswa dimata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk dianalisis. Kekerasan seksual bukan hanya menjadi masalah bagi bangsa Indonesia tetapi juga diberbagai negara. Kekerasan seksual masuk dalam ranah hukum, yang juga harus diperhatikan dari perspektif hukum. Pertama menggunakan strategi sistem hukum untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang permasalahan kekerasan seksual yang termasuk dalam masalah yang berat. Kedua adalah mengenai tren hukum yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian permasalahan individu atau peristiwa demi peristiwa kekerasan seksual tetapi seharusnya berfokus pada permasalahan kekerasan seksual yang lebih kompleks karena permasalahan kekerasasn seksual adalah permasalahan struktur sosial. (Choi-Kim, 2018)⁹

Perguruan tinggi adalah sebuah organisasi sebagai penyedia jasa layanan pendidikan, yang juga dituntut untuk ikut serta dalam memberikan layanan yang optimal terhadap masyarakat melalui proses tridarma perguruan tinggi yang baik. (Sumardi & Efendi, 2020)¹⁰. Untuk itu keterlibatan perguruan tinggi untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan dimasyarakat dari hasil riset ataupun melalui kurikulum pendidikan yang mampu mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dalam masyarakat sangat penting. Termasuk mempersiapkan mahasiswa agar menjadi warga negara yang anti terhadap kekerasan seksual.

Dosen sebagai pendidik sangat berperan dalam mensosialisasikan anti kekerasan seksual. Kesadaran mengenai anti kekerasan seksual merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak di rumah, begitupun dengan lembaga pendidikan

⁸ Hamid, A. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 42. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6009>

⁹ Choi-Kim, H. (2018). Anti-sexual violence movement against punitive measures: The feminist activism of Korean WomenLink. *Asian Journal of Women's Studies*, 24(2), 283–294. <https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1463646>

¹⁰ Sumardi, R., & Efendi, S. (2020). Upaya Meningkatkan Kinerja Dengan Pendekatan Aplikasi Balance Scorecard Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Jakarta. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(8), 220–232. <https://doi.org/10.47313/ppl.v4i8.681>

seperti sekolah dan kampus. Pendidik di lembaga pendidikan dapat ikut serta menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai dasar hukum, berbagai perilaku atau tindakan yang dianggap sebagai kekerasan seksual, dan berbagai contoh kasus kekerasan seksual. Pengetahuan mengenai bagaimana mengenali, menolak dan melaporkan kasus kekerasan seksual juga dapat disampaikan dan disosialisasikan. Pendidik bukan hanya membentuk kemampuan akademik tetapi juga pengetahuan serta keterampilan nilai-nilai kehidupan salah satunya mengenai pencegahan kekerasan seksual. Untuk itu salah satu yang dapat diupayakan adalah penyampaian pendidikan anti kekerasan seksual melalui pendidik. Hal ini sangat penting karena selama ini kekerasan seksual menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan khususnya dalam lingkup formal seperti pendidikan. (Sedyono, Kristinawati, & Paseleng, 2018).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah di perguruan tinggi bukan hanya membentuk pengetahuan warga negara yang mumpuni atau *civic knowledge* tetapi juga warga negara yang memiliki *civic skill* yaitu keterampilan warga negara untuk membentuk watak warga negara yaitu *civic disposition*. Pendidikan Kewarganegaraan juga membentuk mahasiswa untuk dapat terlibat dalam kampanye mengenai anti kekerasan seksual, hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media massa. Ikut serta dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dimasyarakat, merupakan salah satu bentuk *civic engagement* karena mahasiswa berupaya ikut serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan di masyarakat (Nurchotimah, Ulyan, & Kushardiyanti, 2021)¹¹

Kajian Anti kekerasan seksual dimasukkan dalam materi pembelajaran di perguruan tinggi melalui jalur pendidikan. Pentingnya proses pendidikan anti kekerasan seksual yang seharusnya melibatkan semua elemen di perguruan tinggi

¹¹Nurchotimah, A. S. I., Ulyan, 'Mohammad, & Kushardiyanti, D. (2021). Civic Engagement Siswa dalam Masa Pandemi Covid 19 (Suatu Studi di SMK Telkom Purwokerto). *Integralistik*, 32(2), 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.28969>

(Jones, Chappell, & Alldred, 2021)¹². Banyak generasi muda yang tidak memahami konsep dari kekerasan seksual, dasar hukum dari kekerasan seksual dan bagaimana jika menjadi korban kekerasan seksual. Terdapat dua bentuk pendidikan anti kekerasan seksual, yang pertama adalah program pendidikan yang pada umumnya dimasukan dalam perkuliahan atau lokakarya bersama dengan kelompok-kelompok kecil yang berlangsung selama beberapa jam. Kedua yaitu bentuk pendidikan anti kekerasan seksual berupa materi pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu kekerasan seksual. Materi yang dimaksud adalah berupa poster, atau kebijakan mengenai anti kekerasan seksual misalnya adalah kebijakan di lingkup perguruan tinggi dan pesan mengenai anti kekerasan seksual yang disebarluaskan. Berbagai metode ini memiliki efektifitas yang berbeda-beda dalam menciptakan perubahan. Program pendidikan yang dirancang secara berkala dengan berbagai sesi memiliki efektifitas yang lebih tinggi dalam menciptakan perubahan dari pada hanya program satu kali atau hanya kampanye poster kepada publik. Perguruan tinggi dapat membuat program pendidikan yang dimasukan dalam perkuliahan melalui multi sesi, dengan ditambahkan tugas mandiri terhadap mahasiswa. (Beres, 2014)¹³ Hal ini sejalan dengan kajian pendidikan anti kekerasan seksual yang dilaksanakan dalam pendidikan kewarganegaraan yang bukan hanya diberikan materi dan diskusi mengenai kajian anti kekerasan seksual dalam tiga kali pertemuan serta menyisipkan kajian di beberapa materi selama perkuliahan satu semester tetapi juga adanya *project citizen* pembuatan kampanye anti kekerasan seksual menggunakan video yang di unggah melalu sosial media mahasiswa sebagai bentuk dari tugas mahasiswa dan selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas untuk mendapatkan masukan dari dosen dan mahasiswa lain.

¹² Jones, C., Chappell, A., & Alldred, P. (2021). Feminist education for university staff responding to disclosures of sexual violence: a critique of the dominant model of staff development. *Gender and Education*, 33(2), 121–137.

¹³ Beres, M. A. (2014). Rethinking the concept of consent for anti-sexual violence activism and education. *Feminism and Psychology*, 24(3), 373–389.
<https://doi.org/10.1177/0959353514539652>

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah adanya inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan menambahkan kajian anti kekerasan seksual di perguruan tinggi, hal ini dilakukan dalam tiga pertemuan yaitu dengan menambahkan kajian pendidikan anti kekerasan seksual yang masuk dalam materi taat terhadap hukum berupa konsep, dasar hukum, pencegahan, pelaporan, dan contoh kasus serta penyelesaian kekerasan seksual yang masuk dalam materi pendidikan kewarganegaraan, selanjutnya melalui *project citizen* dengan pembuatan video kampanye anti kekerasan seksual yang di unggah melalui akun sosial media instagram masing-masing mahasiswa dan dilanjutkan dengan mempresentasikannya.

B. SARAN

Saran agar lebih memperhatikan pendidikan anti kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi. Harus di sisipkan bukan hanya dalam materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tetapi juga materi mata kuliah lainnya serta berbagai kebijakan dan program pendidikan kampus yang menumbuhkan kesadaran terhadap anti kekerasan seksual. Kemudian dosen sebagai pendidik di perguruan tinggi perlu membuat berbagai inovasi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta dalam pendidikan anti kekerasan seksual secara nyata dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, R. R. H. L. M. N. A. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif

- Sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 781–796.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.781-796>
- Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673>
- Beres, M. A. (2014). Rethinking the concept of consent for anti-sexual violence activism and education. *Feminism and Psychology*, 24(3), 373–389.
<https://doi.org/10.1177/0959353514539652>
- Choi-Kim, H. (2018). Anti-sexual violence movement against punitive measures: The feminist activism of Korean WomenLink. *Asian Journal of Women's Studies*, 24(2), 283–294. <https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1463646>
- Hamid, A. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 42.
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6009>
- Jones, C., Chappell, A., & Alldred, P. (2021). Feminist education for university staff responding to disclosures of sexual violence: a critique of the dominant model of staff development. *Gender and Education*, 33(2), 121–137.
<https://doi.org/10.1080/09540253.2019.1649639>
- Nurchotimah, A. S. I., Ulyan, 'Mohammad, & Kushardiyanti, D. (2021). Civic Engagement Siswa dalam Masa Pandemi Covid 19 (Suatu Studi di SMK Telkom Purwokerto). *Integralistik*, 32(2), 2021.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.28969>
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, (2), 138–148.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis]. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sediyono, E., Kristinawati, W., & Paseleng, M. C. (2018). Empowering teachers in the socialization of the anti-sexual violence behavior in primary schools. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 12(8), 20–29.

<https://doi.org/10.3991/ijim.v12i8.9641>

Sumardi, R., & Efendi, S. (2020). Upaya Meningkatkan Kinerja Dengan Pendekatan Aplikasi Balance Scorecard Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Jakarta. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(8), 220–232. <https://doi.org/10.47313/pp1.v4i8.681>

Komnas Perempuan. (2022, 08 Maret). Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Jakarta

Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) . 2021. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jakarta